



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Amri Nengsi Binti Pattalolo
2. Tempat lahir : Balandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 9 September 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Balandangan, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Amri Nengsi Binti Pattalolo ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/32/III/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Sadam Husain, SH.,MH., Mansur, SH., La Ode Muh. Suhardiman, SH., Muh. Wahyudin, HI,S.,SH., Esfandiyari, SH., Sujuti Sudiman, SH., Syamrik Syamsuddin, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jalan Y.

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayong No. 30 Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANDI AMRI NENGSI BINTI PATTALOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDI AMRI NENGSI BINTI PATTALOLO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu berat bruto 5,22 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa berat netto 4,7595 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO A 31 warna biru hitam
 - 1 (satu) bal sachet kosong ukuran kecil .
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kemasan the kotak bekas;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Jaksa penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa ALBY APRIAWAN.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa ANDI AMRI NENGSI Binti PATTALOLO untuk seluruhnya;
- Menyatakan terdakwa ANDI AMRI NENGSI Binti PATTALOLO, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menyatakan terdakwa ANDI AMRI NENGSI Binti PATTALOLO, terbukti secara sah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;
- Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada terdakwa ANDI AMRI NENGSI Binti PATTALOLO;
- Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya;
- Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika yaitu melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yaitu secara tanpa hak atau melawa hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu membawa, menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman atas suruhan ANDI AMRE NENGSI, pembuktian tersebut diperoleh dari alat bukti berupa keterangan HARDIN dan ALFIAN BLEGUR (saksi Petugas

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang melakukan penangkapan dan keterangan ANDI AMRI NENGSI yang masing-masing saksi memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan dan keterangan terdakwa sendiri, alat bukti surat serta rekaman video dan percakapan WhatsApp dimasing-masing Handphone milik terdakwa dan saksi ANDI AMRI NENGSI (foto screenshots) yang patut diakui kebenarannya (bukan sesuatu yang direkayasa), yang jika dirangkai dapat melahirkan alat bukti petunjuk sehingga sudah terpenuhilah syarat pembuktian sebagaimana diharuskan oleh ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Replik Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 September 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANDI AMRI NENGSI BINTI PATTALOLO bersama sama dengan saksi ALBY APRIAWAN BIN SYARIFUDDIN SYARIF (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan lelaki REI (DPO) , pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dijalan poros Pangeran Antasari, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya netto sebanyak \pm 4,7814 gram, (empat koma tujuh delapan satu empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melalui komunikasi Handphone menelpon lelaki REI dan dalam pembicaraan terdakwa memesan Narkoba jenis Shabu kepada lelaki REI dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan saat itu lelaki REI menyetujuinya dengan lelaki REI menyuruh terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) saja karena masih ada sisa uangnya terdakwa kepada lelaki REI sebanyak Rp.100.000,- dimana sisa uang terdakwa tersebut adalah sisa pembelian narkoba jenis shabu sebelumnya kepada lelaki REI kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim/menstransfer uang kepada lelaki REI sebesar RP. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengirim/menstransfer uang kepada lelaki REI kemudian lelaki REI menanyakan kepada terdakwa kapan terdakwa mau mengambil itu narkoba jenis shabu karena lelaki REI mau menyerahkan narkoba jenis shabu dengan Sistem tempel sehingga terdakwa jawab saat itu dengan mengatakan bahwa nanti ada yang antar saya, baru tempelkan shabunya.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar 01.30 Wita, lelaki REI mengirim pesan melalui Whatsapp dengan menyuruh terdakwa pergi mengambil pesanan terdakwa berupa narkoba jenis shabu yang lelaki REI sudah tempel di area Andonohu, selanjutnya terdakwa menghubungi sopir MAXIM yang bernama saksi ALBY APRIAWAN melalui handphone dan menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk datang menjemput terdakwa di depan warung penjual bebek sakti dimana terdakwa sudah mengenal saksi ALBY APRIAWAN sebelumnya karena terdakwa sudah sering memesan taksi MAXIM kepada saksi ALBY APRIAWAN secara OFFLINE (tidak melalui aplikasi MAXIM) untuk pergi mengambil narkoba yang terdakwa pernah pesan dan tidak lama kemudian selanjutnya saksi ALBY APRIAWAN datang menjemput terdakwa di depan warung penjual bebek sakti selanjutnya saksi ALBY APRIAWAN mengantar terdakwa dengan menggunakan taksi MAXIM dan pergi menuju ke alamat yang diberikan oleh lelaki REI sebelumnya yaitu dilorong kedua bundaran gubernur menuju kendari Permai tepatnya didekat pohon kelor dan setibanya didekat pohon kelor lalu terdakwa menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk turun dari mobil untuk mengambil narkoba jenis shabu yang ditempel oleh lelaki REI namun setelah saksi ALBY APRIAWAN mencari narkoba jenis shabu dibagian pohon kelor namun narkoba jenis shabu tidak ada lalu terdakwa menghubungi lelaki REI dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang lelaki REI tempel tidak ada kemudian lelaki REY menyampaikan lagi untuk mencari narkoba jenis shabu didekat tiang listrik yang ada spanduknya lalu saksi ALBY APRIAWAN mencari kembali didekat tiang listrik yang ada spanduknya sesuai arahan lelaki REY namun narkoba jenis shabu tersebut tidak ada juga kemudian terdakwa kembali lagi menghubungi lelaki REY dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang lelaki REI tempel tidak ada selanjutnya terdakwa disuruh oleh lelaki REI pergi ke arah kampus lama jalan pangeran antasari yang menurut penyampaian lelaki REY bahwa narkoba jenis shabu digantung di tiang listrik kedua dikios box warna merah dengan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kantung plastik warna merah sehingga dari penyampaian lelaki REY tersebut terdakwa diantar oleh saksi ALBY APRIAWAN pergi ketempat tersebut dan sesampainya di jalan pangeran antasari ditiang listrik kedua dikios box warna merah kemudian terdakwa menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu yang digantung ditiang listrik kedua dikios box warna merah dengan menggunakan kantung plastik warna putih dimana saksi ALBY APRIAWAN sudah mengetahui bahwa kantung plastik warna putih yang akan diambil saksi ALBY APRIAWAN adalah isinya narkoba jenis shabu kemudian saksi ALBY APRIAWAN turun dari mobil lalu pergi mengambil kantung plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu yang tergantung dikios box warna merah sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil menunggu saksi ALBY APRIAWAN kemudian setelah saksi ALBY APRIAWAN mengambil kantung plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu yang tergantung dikios box warna merah tersebut kemudian saksi ALBY APRIAWAN hendak kembali ke mobilnya namun secara tiba-tiba datang petugas kepolisian kemudian terdakwa karena ketakutan langsung menjatuhkan kantung plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut lalu petugas kepolisian menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk mengambil kantung tersebut namun saksi ALBY APRIAWAN tidak mau sehingga petugas kepolisian tersebut mengambil kantung yang dijatuhkan oleh saksi ALBY APRIAWAN lalu memeriksa isi kantung tersebut kemudian petugas kepolisian tersebut menemukan berupa kemasan teh kotak, 1 (satu) lembar tissu, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang beratnya netto sebanyak $\pm 4,7814$ gram, 1 (satu) bal sachet-sachet kosong dan satu batang potongan pipet warna hitam.

- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari, tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh drs Yoseph Nahak Klau, Apt.M.Kes selaku Kepala Balai POM Kendari, dimana barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal putih –bening dengan berat Netto $\pm 4,7814$ gram, (empat koma tujuh delapan satu empat) gram yang berada dalam kekuasaan terdakwa ANDI AMRI NENGSI dan saksi ALBY APRIAWAN adalah benar mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANDI AMRI NENGSI dan saksi ALBY APRIAWAN dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan pekerjaan terdakwa ANDI AMRI NENGSI dan saksi ALBY APRIAWAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDI AMRI NENGSI BINTI PATTALOLO bersama sama dengan saksi ALBY APRIAWAN BIN SYARIFUDDIN SYARIF (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan lelaki REI (DPO) , pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2023 bertempat di dijalan poros Pangeran Antasari, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya netto sebanyak \pm 4,7814 gram, (empat koma tujuh delapan satu empat) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melalui komunikasi Handphone menelpon lelaki REI dan dalam pembicaraan terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada lelaki REI dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan saat itu lelaki REI menyetujuinya dengan lelaki REI menyuruh terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) saja karena masih ada sisa uangnya terdakwa kepada lelaki REI sebanyak RP.100.000,- dimana sisa uang terdakwa tersebut adalah sisa pembelian narkotika jenis shabu sebelumnya kepada lelaki REI kemudian terdakwa mengirim/menstransfer uang kepada lelaki REI sebesar RP. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengirim/menstransfer uang kepada lelaki REI kemudian lelaki REI menanyakan kepada terdakwa kapan terdakwa mau mengambil itu narkotika jenis shabu karena lelaki REI mau menyerahkan narkotika jenis shabu dengan Sistem tempel sehingga terdakwa jawab saat itu dengan mengatakan bahwa nanti ada yang antar saya, baru tempelkan shabunya.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar 01.30 Wita, lelaki REI mengirim pesan melalui Whatsapp dengan menyuruh

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi mengambil pesanan terdakwa berupa narkoba jenis shabu yang lelaki REI sudah tempel diarea Andonohu, selanjutnya terdakwa menghubungi sopir MAXIM yang bernama saksi ALBY APRIAWAN melalui handphone dan menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk datang menjemput terdakwa di depan warung penjual bebek sakti dimana terdakwa sudah mengenal saksi ALBY APRIAWAN sebelumnya karena terdakwa sudah sering memesan taksi MAXIM kepada saksi ALBY APRIAWAN secara OFFLINE (tidak melalui aplikasi MAXIM) untuk pergi mengambil narkoba yang terdakwa pernah pesan dan tidak lama kemudian selanjutnya saksi ALBY APRIAWAN datang menjemput terdakwa di depan warung penjual bebek sakti selanjutnya saksi ALBY APRIAWAN mengantar terdakwa dengan menggunakan taksi MAXIM dan pergi menuju kealamat yang diberikan oleh lelaki REI sebelumnya yaitu dilorong kedua bundaran gubernur menuju kendari Permai tepatnya didekat pohon kelor dan setibanya didekat pohon kelor lalu terdakwa menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk turun dari mobil untuk mengambil narkoba jenis shabu yang ditempel oleh lelaki REI namun setelah saksi ALBY APRIAWAN mencari narkoba jenis shabu dibagian pohon kelor namun narkoba jenis shabu tidak ada lalu terdakwa menghubungi lelaki REI dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang lelaki REI tempel tidak ada kemudian lelaki REY menyampaikan lagi untuk mencari narkoba jenis shabu didekat tiang listrik yang ada spanduknya lalu saksi ALBY APRIAWAN mencari kembali didekat tiang listrik yang ada spanduknya sesuai arahan lelaki REY namun narkoba jenis shabu tersebut tidak ada juga kemudian terdakwa kembali lagi menghubungi lelaki REY dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang lelaki REI tempel tidak ada selanjutnya terdakwa disuruh oleh lelaki REI pergi kearah kampus lama dijalan pangeran antasari yang menurut penyampaian lelaki REY bahwa narkoba jenis shabu digantung ditiang listrik kedua dikios box warna merah dengan menggunakan kantung plastik warna merah sehingga dari penyampaian lelaki REY tersebut terdakwa diantar oleh saksi ALBY APRIAWAN pergi ketempat tersebut dan sesampainya dijalan pangeran antasari ditiang listrik kedua dikios box warna merah kemudian terdakwa menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu yang digantung ditiang listrik kedua dikios box warna merah dengan menggunakan kantung plastik warna putih dimana saksi ALBY APRIAWAN sudah mengetahui bahwa kantung plastik warna putih yang akan diambil saksi ALBY APRIAWAN adalah isinya narkoba jenis shabu kemudian saksi ALBY APRIAWAN turun dari mobil

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pergi mengambil kantung plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu yang tergantung dikios box warna merah sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil menunggu saksi ALBY APRIAWAN kemudian setelah saksi ALBY APRIAWAN mengambil kantung plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu yang tergantung dikios box warna merah tersebut kemudian saksi ALBY APRIAWAN hendak kembali ke mobilnya namun secara tiba-tiba datang petugas kepolisian kemudian terdakwa karena ketakutan langsung menjatuhkan kantung plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut lalu petugas kepolisian menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk mengambil kantung tersebut namun saksi ALBY APRIAWAN tidak mau sehingga petugas kepolisian tersebut mengambil kantung yang dijatuhkan oleh saksi ALBY APRIAWAN lalu memeriksa isi kantung tersebut kemudian petugas kepolisian tersebut menemukan berupa kemasan teh kotak, 1 (satu) lembar tissu, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang beratnya netto sebanyak $\pm 4,7814$ gram, 1 (satu) bal sachet-sachet kosong dan satu batang potongan pipet warna hitam.

- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratorium Balai Pengawas obat dan makanan Kendari tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh drs Yoseph Nahak Klau, Apt.M.Kes selaku Kepala Balai POM Kendari, dimana barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal putih bening dengan berat Netto $\pm 4,7814$ gram, (empat koma tujuh delapan satu empat) gram yang berada dalam kekuasaan terdakwa ANDI AMRI NENGSI dan saksi ALBY APRIAWAN adalah benar mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDI AMRI NENGSI dan saksi ALBY APRIAWAN dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa ANDI AMRI NENGSI dan saksi ALBY APRIAWAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARDIN AIHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi ALBY APRIAWAN Bin SYRAIFUDDIN SYARIF;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Tim opsial Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar 04.30 Wita bertempat di Jalan Poros Pangeran Antasari, Kel. Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 4,7814 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A 31 warna biru hitam, 1 (satu) ball sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kemasan the kotak bekas, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih dan juga mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kantor Mokoau, barusan ada orang yang datang dilorong kantor mokoau seperti mencari sesuatu diduga mencari tempelan shabu sehingga dari informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan pemantauan di kantor Mokoau tersebut dan tidak lama kemudian datang mobil putih yang dikendarai oleh saksi ALBY APRIAWAN kemudian turun dari mobil mencari sesuatu didekat pohon daun kelor sambil menyenter namun saat itu saksi ALBY APRIAWAN tidak mengambil apa-apa kemudian saksi ALBY APRIAWAN bersama terdakwa pergi menuju arah kampus Hukum lama di Jalan Panggeran Antasari, Kel. Andonohu, Kec. Poasia kemudian saksi bersama rekan-rekannya mengikuti saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa dari belakang dan setelah tiba di Jalan Pangeran Antasari tersebut, saksi bersama rekan-rekannya melihat saksi ALBY APRIAWAN memberhentikan mobilnya kemudian saksi ALBY APRIAWAN pergi mengambil kantong plastik warna putih yang tergantung dikios jualan berupa box warna merah atas suruhan terdakwa sedangkan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tetap berada dalam mobil kemudian setelah saksi ALBY APRIAWAN mengambil kantong plastik warna putih tersebut kemudian saat saksi ALBY APRIAWAN hendak kembali ke mobilnya, saksi bersama rekan-rekannya mendatangi saksi ALBY APRIAWAN kemudian saksi ALBY APRIAWAN karena ketakutan langsung menjatuhkan kantong plastik warna putih tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekannya menyuruh saksi ALBY APRIAWAN mengambil kantong plastik warna putih tersebut namun saksi ALBY APRIAWAN tidak mau dan mengatakan bahwa kantong plastik warna putih tersebut bukan miliknya melainkan milik terdakwa yang ada dalam mobil tersebut kemudian terdakwa turun dari mobil atas suruhan saksi kemudian saksi ALFIN BLEGUR mengambil kantong plastik warna putih yang dijatuhkan oleh saksi ALBY APRIAWAN dan memeriksa kantong tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kemasan the kotak bekas, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih dan juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A 31 warna biru hitam milik ALBY APRIAWAN, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR, setelah itu terdakwa bersama saksi ALBY APRIAWAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa ANDI AMRI NENGSI yang menyuruh saksi ALBY APRIAWAN mengambil narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa dimana terdakwa awalnya menelpon saksi ALBY APRIAWAN sebagai sopir MAXIM secara OF LINE dan menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk datang menjemput terdakwa didepan warung penjual bebek kemudian saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa bersama-sama pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang telah dipesan oleh terdakwa kepada lelaki REY di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Andounohu dengan menggunakan mobil warna putih.

- Bahwa menurut pengakuan saksi ALBY APRIAWAN pada saat dilakukan penangkapan bahwa saksi ALBY APRIAWAN mengetahui bahwa kantong plastik warna putih yang diambil dibox jualan adalah isinya



narkotika Jenis shabu dan ada bukti rekamannya pada saat saksi ALBY APRIAWAN ditanya oleh pihak kepolisian dengan mengatakan “apa isi kantung plastik yang diambil oleh saksi ALBY APRIAWAN dan dijawab oleh saksi ALBY APRIAWAN dengan mengatakan “shabu”;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana saksi ALBY APRIAWAN sudah mengetahui bahwa barang yang akan diambil adalah narkotika jenis shabu karena sudah sering dan sekitar 4 (empat) kali terdakwa memesan taksi MAXIM secara OF LINE kepada saksi ALBY APRIAWAN untuk pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan setiap saksi ALBY APRIAWAN disuruh terdakwa untuk mengantar pergi mengambil narkotika jenis shabu maka terdakwa selalu memberi upah sebesar Rp. 50.000 ,- setiap kali mengantar terdakwa pergi mengambil narkotika tersebut.

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik kantong plastik warna putih yang berisi kemasan teh kotak, 1 (satu) lembar tissu, 1 (satu) sachet sabu, 1 (satu) bal sachet-sachet kosong dan 1 (satu) batang potongan pipet warna hitam yang mana saat itu, saksi ALBY APRIAWAN yang turun dari mobil untuk mengambil kantong plastik warna putih yang tergantung dikios jualan berupa box warna merah mengatakan bahwa ia adalah sopir maxim yang membantu penumpangnya mengambil kantong plastik berisi shabu, kemudian terdakwa yang berada di dalam mobil menunggu saksi ALBY APRIAWAN setelah di amankan mengaku bahwa shabu yang ada di dalam kantong plastik adalah shabu yang dipesannya pada seseorang kemudian shabunya ditempelkan dengan cara digantungkan dikios jualan box di pinggir jalan dan terdakwa meminta bantuan saksi ALBY APRIAWAN yang merupakan langganan sopir maximnya dengan menjanjikannya uang tambahan/uang tip.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu yang dipesan kepada lelaki REY hanya ¼ gram untuk terdakwa konsumsi namun pada kenyataannya narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah seberat brutto 5,22 gram dengan berat netto 4,7814 gram.

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya menemukan percakapan whatsapp di masing-masing handphone milik saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yaitu :

a. Di handphone terdakwa ditemukan percakapan di aplikasi whatsapp dengan seseorang terkait pemesanan sabu dan petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sabu akan di ambil, selain itu ditemukan juga percakapan via whatsapp dengan saksi ALBY APRIAWAN terkait terdakwa bersama-sama dengan saksi ALBY APRIAWAN mengambil shabu pada tanggal 23 Februari 2023 dan pada tanggal 04 Maret 2023;

b. Di handphone saksi ALBY APRIAWAN ditemukan percakapan di Whatsapp tanggal 31 Januari 2023 dengan terdakwa bahwa saat itu saksi ALBY APRIAWAN menunggu terdakwa yang menggunakan shabu di Hotel Same Boutique, kemudian ditemukan percakapan tanggal 23 Februari 2023 dengan terdakwa saat saksi ALBY APRIAWAN membantu mencari tempelan shabu di lorong dekat Mall Mandonga, kemudian tanggal 04 Maret 2023 ditemukan percakapan dengan terdakwa yang mana saksi ALBY APRIAWAN memfoto pohon kelor di Lorong Kantor Lurah Mokoau saat turun mencari tempelan shabu kemudian foto pohon kelor dikirim kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ALFIAN BLEGUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi ALBY APRIAWAN Bin SYRAIFUDDIN SYARIF;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Tim opsnel Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar 04.30 Wita bertempat di Jalan Poros Pangeran Antasari, Kel. Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 4,7814 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A 31 warna biru hitam, 1 (satu) ball sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kemasan the kotak bekas, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih dan juga mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR.

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kantor Mokoau, barusan ada orang yang datang dilorong kantor mokoau seperti mencari sesuatu diduga mencari tempelan shabu sehingga dari informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan pemantauan di kantor Mokoau tersebut dan tidak lama kemudian datang mobil putih yang dikendarai oleh saksi ALBY APRIAWAN kemudian turun dari mobil mencari sesuatu didekat pohon daun kelor sambil menyenter namun saat itu saksi ALBY APRIAWAN tidak mengambil apa-apa kemudian saksi ALBY APRIAWAN bersama terdakwa pergi menuju arah kampus Hukum lama di Jalan Panggeran Antasari, Kel. Andonohu, Kec. Poasia kemudian saksi bersama rekan-rekannya mengikuti saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa dari belakang dan setelah tiba di Jalan Pangeran Antasari tersebut, saksi bersama rekan-rekannya melihat saksi ALBY APRIAWAN memberhentikan mobilnya kemudian saksi ALBY APRIAWAN pergi mengambil kantong plastik warna putih yang tergantung dikios jualan berupa box warna merah atas suruhan terdakwa sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil kemudian setelah saksi ALBY APRIAWAN mengambil kantong plastik warna putih tersebut kemudian saat saksi ALBY APRIAWAN hendak kembali ke mobilnya, saksi bersama rekan-rekannya mendatangi saksi ALBY APRIAWAN kemudian saksi ALBY APRIAWAN karena ketakutan langsung menjatuhkan kantong plastik warna putih tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekannya menyuruh saksi ALBY APRIAWAN mengambil kantong plastik warna putih tersebut namun saksi ALBY APRIAWAN tidak mau dan mengatakan bahwa kantong plastik warna putih tersebut bukan miliknya melainkan milik terdakwa yang ada dalam mobil tersebut kemudian terdakwa turun dari mobil atas suruhan saksi HARDIN AIHU kemudian saksi mengambil kantong plastik warna putih yang dijatuhkan oleh saksi ALBY APRIAWAN dan memeriksa kantong tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu)

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kemasan the kotak bekas, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih dan juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A 31 warna biru hitam milik ALBY APRIAWAN, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR, setelah itu terdakwa bersama saksi ALBY APRIAWAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa ANDI AMRI NENGSI yang menyuruh saksi ALBY APRIAWAN mengambil narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa dimana terdakwa awalnya menelpon saksi ALBY APRIAWAN sebagai sopir MAXIM secara OF LINE dan menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk datang menjemput terdakwa didepan warung penjual bebek kemudian saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa bersama-sama pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang telah dipesan oleh terdakwa kepada lelaki REY di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Andounohu dengan menggunakan mobil warna putih.

- Bahwa menurut pengakuan saksi ALBY APRIAWAN pada saat dilakukan penangkapan bahwa saksi ALBY APRIAWAN mengetahui bahwa kantung plastik warna putih yang diambil dibox jualan adalah isinya narkoba Jenis shabu dan ada bukti rekamannya pada saat saksi ALBY APRIAWAN ditanya oleh pihak kepolisian dengan mengatakan "*apa isi kantung plastik yang diambil oleh saksi ALBY APRIAWAN*" dan dijawab oleh saksi ALBY APRIAWAN dengan mengatakan "*shabu*";

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana saksi ALBY APRIAWAN sudah mengetahui bahwa barang yang akan diambil adalah narkoba jenis shabu karena sudah sering dan sekitar 4 (empat) kali terdakwa memesan taksi MAXIM secara OF LINE kepada saksi ALBY APRIAWAN untuk pergi mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dan setiap saksi ALBY APRIAWAN disuruh terdakwa untuk mengantar pergi mengambil narkoba jenis shabu maka terdakwa selalu memberi upah sebesar Rp. 50.000 ,- setiap kali mengantar terdakwa pergi mengambil narkoba tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik kantong plastik warna putih yang berisi kemasan teh kotak, 1 (satu) lembar tissu, 1 (satu) sachet sabu, 1 (satu) bal sachet-sachet kosong dan 1 (satu) batang potongan pipet warna hitam yang mana saat itu, saksi ALBY APRIAWAN yang turun dari mobil untuk mengambil kantong plastik warna putih yang tergantung dikios jualan berupa box warna merah mengatakan bahwa ia adalah sopir maxim yang membantu penumpangnya mengambil kantong plastik berisi shabu, kemudian terdakwa yang berada di dalam mobil menunggu saksi ALBY APRIAWAN setelah di amankan mengaku bahwa shabu yang ada di dalam kantong plastik adalah shabu yang dipesannya pada seseorang kemudian shabunya ditempelkan dengan cara digantungkan dikios jualan box di pinggir jalan dan terdakwa meminta bantuan saksi ALBY APRIAWAN yang merupakan langganan sopir maximnya dengan menjanjikannya uang tambahan/uang tip.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu yang dipesan kepada lelaki REY hanya ¼ gram untuk terdakwa konsumsi namun pada kenyataannya narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah seberat brutto 5,22 gram dengan berat netto 4,7814 gram.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya menemukan percakapan whatsapp di masing-masing handphone milik saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba yaitu :
 - a. Di handphone terdakwa ditemukan percakapan di aplikasi whatsapp dengan seseorang terkait pemesanan sabu dan petunjuk tempat sabu akan di ambil, selain itu ditemukan juga percakapan via whatsapp dengan saksi ALBY APRIAWAN terkait terdakwa bersama-sama dengan saksi ALBY APRIAWAN mengambil shabu pada tanggal 23 Februari 2023 dan pada tanggal 04 Maret 2023;
 - b. Di handphone saksi ALBY APRIAWAN ditemukan percakapan di Whatsapp tanggal 31 Januari 2023 dengan terdakwa bahwa saat itu saksi ALBY APRIAWAN menunggu terdakwa yang menggunakan shabu di Hotel Same Boutique, kemudian ditemukan percakapan tanggal 23 Februari 2023 dengan terdakwa saat saksi ALBY APRIAWAN membantu mencari tempelan shabu di lorong dekat Mall Mandonga, kemudian tanggal 04 Maret 2023 ditemukan percakapan dengan terdakwa yang mana saksi ALBY APRIAWAN memfoto pohon kelor di Lorong Kantor Lurah Mokoau saat turun

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tempelan shabu kemudian foto pohon kelor dikirim kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. ALBY APRIAWAN BIN SYARIFUDDIN SYARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi;
- Bahwa Petugas Kepolisian Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Poros Pangeran Antasari, Kel. Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari.
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A 31 warna biru hitam milik saksi, 1 (satu) ball sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kemasan the kotak bekas, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih dan juga mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan menyuruh saksi untuk datang menjemput terdakwa di depan warung penjual bebek sakti kemudian saksi mengantar dengan menggunakan taksi MAXIM milik saksi dan pergi menuju ke alamat yang diberikan oleh lelaki REI sebelumnya yaitu dilorong kedua bundaran Gubernur menuju Kendari Permai tepatnya didekat pohon kelor namun setibanya didekat pohon kelor kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk turun dari mobil

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menfoto bagian pohon kelor kemudian mengirim foto tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menghubungi seseorang melalui hndpohonyanya selanjutnya terdakwa dan saksi pergi kearah kampus lama di Jalan Pangeran Antasari dan sesampainya ditempat tersebut tepatnya di tiang listrik kedua dikios jualan box warna merah kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk pergi mengambil kantung plastik warna putih yang tergantung dikios jualan tersebut di box warna merah kemudian saksi turun dari mobil dan pergi mengambil kantung tersebut sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil menunggu saksi kemudian setelah saksi mengambil kantung plastik warna putih dan hendak kembali ke mobil, tiba-tiba pihak kepolisian mendatangi saksi dan saat itu saksi langsung reflex menjatuhkan kantung plastik warna putih yang saksi pegang kemudian pihak kepolisian menyuruh saksi mengambil kantung tersebut akan tetapi saksi tidak mau mengambil kantung plastik tersebut dan saksi mengatakan bahwa kantung plastik warna putih tersebut bukan miliknya melainkan milik terdakwa yang ada dalam mobil tersebut kemudian petugas Kepolisian pergi ke mobil dan menyuruh terdakwa untuk turun kemudian petugas Kepolisian mengambil kantung plastik warna putih tersebut kemudian memeriksanya dan ditemukan didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kemasan the kotak bekas, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A 31 warna biru hitam milik saksi, dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR, setelah itu terdakwa bersama saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang yang akan saksi ambil bersama terdakwa adalah isinya narkoba karena terdakwa tidak memberitahukan saksi pada saat datang menjemput terdakwa di depan warung penjual bebek, terdakwa hanya menyampaikan dengan mengatakan antar terdakwa di Kantor Gubernur.
- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 23 pebruari 2023, saksi pernah mengantar terdakwa pergi mengambil tempelan shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lorong dekat mall mandonga didua titik sebanyak 2 sachet dan saksi sendiri yang turun menfoto shabu tersebut kemudian mengambilkan shabu tersebut, dan juga saksi pernah mengantar dan menunggu terdakwa dihotel same Boutique pada saat terdakwa sementara mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menjual Narkoba jenis shabu, namun yang saksi ketahui bahwa terdakwa pengguna shabu, karena pernah saksi menunggu terdakwa diparkiran hotel Same Boutique karena terdakwa berada di hotel dan order offline kepada saksi, dan saat itu terdakwa menunggu terdakwa kemudian terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi, katanya terdakwa masih pakai shabu bersama temannya sehingga saksi balas oke lanjutkan kemudian saksi menunggu terdakwa sampai keluar dari Hotel.

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali memesan taksi MAXIM milik saksi dan selalu secara offline dan saksi diberikan upah setiap kali mengantar terdakwa.

- Bahwa percakapan whatsapp di masing-masing handphone milik saksi dan terdakwa (foto screenshot) yang dimuat dalam berita acara dimana pertama pada tanggal 31 Januari 2023 antara saksi dan terdakwa dimana saksi lagi menunggu diparkiran karena terdakwa masih sementara menggunakan shabu bersama temannya didalam kamar hotel kemudian untuk percakapan whatsapp pada tanggal 23 Februari 2023 dimana percakapan whatsapp pertama yaitu saksi memfoto tiang listrik kemudian saksi kirim kepada terdakwa karna bungkus rokok yang isinya shabu yang dimaksud tidak ada kemudian terdakwa mengirimkan kontak telpon orang yang mengarahkan terdakwa agar saksi menelponnya namun saksi tidak menelponnya dan percakapan whatsapp kedua yaitu saksi memvideokan lagi terdakwa karena bungkus rokok yang dimaksudkannya tidak ada kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengirim video tersebut kepada penempel bungkus rokok yang dicari dimana percakapan tersebut dan kemudian percakapan whatsapp pada tanggal 4 maret 2023 jam 03,37 Wita yaitu saat saksi mengantar terdakwa ke lorong dekat kantor kelurahan mokoau yang mengarah ke Kendari Permai, saksi disuruh turun dari mobil dan memfotokan pohon kelor yang ada dipinggir jalan.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi ALBY APRIWAN sudah mengetahui bahwa barang yang akan diambil pada saat penangkapan adalah Narkotika jenis shabu dan terdakwa menfoto dan menvideo tempat tempelan shabu pada saat di lorong dekat Mall Mandonga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi ALBY APRIWAN Bin SYARIFUDDIN SYARIF;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Poros Pangeran Antasari, Kel. Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A 31 warna biru hitam milik saksi, 1 (satu) ball sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kemasan the kotak bekas, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih dan juga mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama REI pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Poros Pangeran Antasari, Kel. Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi ALBY APRIWAN yang merupakan sopir MAXIM kemudian menyuruh saksi ALBY APRIWAN untuk datang menjemput terdakwa di depan warung penjual bebek sakti kemudian saksi ALBY APRIWAN mengantar terdakwa dengan menggunakan taksi MAXIM miliknya dan pergi menuju ke alamat yang diberikan oleh lelaki REI

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya yaitu dilorong kedua bundaran gubernur menuju Kendari Permai tepatnya didekat pohon kelor namun setibanya didekat pohon kelor kemudian terdakwa menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk turun dari mobil untuk mengambil narkoba jenis shabu yang ditempel oleh lelaki REI namun setelah saksi ALBY APRIAWAN menyenter sambil mencari narkoba jenis shabu dibagian pohon kelor akan tetapi tidak ada sehingga saksi ALBY APRIAWAN menfoto pohon daun kelor kemudian mengirim foto tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menghubungi lelaki REI dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu ditempel tidak ada kemudian lelaki REY menyampaikan lagi kepada terdakwa untuk kembali mencari narkoba jenis shabu didekat tiang listrik yang ada spanduknya kemudian saksi ALBY APRIAWAN mencari kembali listrik didekat tiang yang ada spanduknya namun narkoba jenis shabu tersebut tidak ada juga kemudian terdakwa kembali lagi menghubungi lelaki REY dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu yang lelaki REI tempel tidak ada selanjutnya terdakwa disuruh oleh lelaki REI untuk pergi ke rah kampus lama di Jalan Pangeran Antasari yang menurut penyampaian REY bahwa narkoba jenis shabu digantung ditiang listrik kedua dikios box warna merah dengan menggunakan kantong plastik warna putih sehingga dari penyampaian lelaki REY tersebut terdakwa bersama saksi ALBY APRIAWAN menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di Jalan Pangeran Antasari tepatnya ditiang listrik kedua dikios jualan box warna merah kemudian terdakwa menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu yang digantung ditiang listrik kedua dikios box warna merah dengan menggunakan kantong plastik warna putih sesuai arahan lelaki REY kemudian saksi ALBY APRIAWAN turun dari mobil dan pergi mengambil kantong plastik tersebut sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil menunggu saksi ALBY APRIAWAN kemudian setelah saksi ALBY APRIAWAN mengambil kantong plastik warna putih dan hendak kembali ke mobil, tiba-tiba pihak kepolisian mendatangi saksi ALBY APRIAWAN dan saat itu saksi ALBY APRIAWAN langsung reflex menjatuhkan kantong plastik warna putih yang dipegangnya kemudian pihak kepolisian menyuruh saksi ALBY APRIAWAN mengambil kantong tersebut akan tetapi saksi ALBY APRIAWAN tidak mau mengambil kantong plastik tersebut dan saksi ALBY APRIAWAN mengatakan bahwa kantong plastik warna putih tersebut bukan miliknya melainkan milik terdakwa yang ada dalam mobil tersebut kemudian petugas Kepolisian pergi ke mobil dan menyuruh terdakwa untuk turun kemudian petugas Kepolisian mengambil

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna putih tersebut kemudian memeriksanya dan ditemukan didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kemasan the kotak bekas, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A 31 warna biru hitam milik saksi ALBY APRIAWAN, dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR, setelah itu terdakwa bersama saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memesan shabu yaitu pada tanggal 4 Maret 2023 hanya paket 45 atau seberat 0, 45 gram dengan harga 250.000,- akan tetapi yang disimpan dikantong plastik dan ditempel/digantung dibox jualan sebanyak seberat bruto 5,22 gram dengan berat netto 4,7814 gram sebagaimana yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa dan saksi ALBY APRIAWAN ditangkap.

- Bahwa apabila terdakwa dan saksi ALBY APRIAWAN tidak ditangkap waktu itu maka rencana terdakwa setelah mengambil shabu tersebut akan kerumah lelaki REY karena lelaki REY pada saat menelpon terdakwa untuk pergi mengambil tempelan shabu sempat mengatakan bahwa sekalian ambikan dengan lelaki REY sehingga tempelan shabu tersebut sebagian kepunyaan lelaki REY.

- Bahwa yang menyuruh saksi ALBY APRIAWAN mengambil narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa dimana terdakwa awalnya menelpon saksi ALBY APRIAWAN sebagai sopir MAXIM secara OF LINE dan menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk datang menjemput terdakwa didepan warung penjual bebek kemudian saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa bersama-sama pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Andonohu dengan menggunakan mobil warna putih;

- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 23 pebruari 2023 saksi ALBY APRIAWAN pernah mengantar terdakwa pergi mengambil tempelan shabu di lorong dekat Mall Mandonga didua titik sebanyak 2 sachet dan saksi ALBY APRIAWAN sendiri yang turun menfoto dan menvideo shabu tersebut kemudian mengambil shabu tersebut, dan juga saksi ALBY APRIAWAN

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengantarkan dan menunggu terdakwa di hotel Same Boutique pada saat terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi ALBY APRIAWAN sudah 3 (tiga) kali mengantarkan terdakwa untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu dimana pertama dan kedua di lorong dekat Mall Mandonga di dua titik masing-masing titik 1 (satu) sachet dan yang ketiga kalinya saksi ALBY APRIAWAN pergi mengambil narkoba jenis shabu pada saat saksi ALBY APRIAWAN ditangkap oleh pihak kepolisian dan setiap saksi ALBY APRIAWAN pergi mengantarkan dan mengambil terdakwa narkoba jenis shabu maka terdakwa selalu memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika terdakwa menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk mengantarkan dan pergi mengambil shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wita, saksi ALBY APRIAWAN sudah mengetahui bahwa barang yang akan diambil adalah narkoba jenis shabu sebab saksi ALBY APRIAWAN disepanjang jalan pada saat hendak pergi mengambil narkoba jenis shabu, saksi ALBY APRIAWAN mendengar percakapan (video call) di Handphone antara terdakwa dengan lelaki REY dimana dalam percakapan tersebut lelaki REY mengarahkan terdakwa tempat pengambilan Narkoba tersebut dan saksi ALBY APRIAWAN saat itu sempat turun mencari narkoba tersebut dipohon kelor dan karena tidak ada dipohon kelor sehingga saksi ALBY APRIAWAN memfoto pohon kelor tersebut dan mengirimkan kepada terdakwa untuk memastikan kepada terdakwa bahwa barang berupa narkoba yang mau diambil tidak ada sehingga terdakwa dan saksi ALBY APRIAWAN melanjutkan perjalanan menuju kampus lama di Jalan Pangeran Antasari sesuai arahan lelaki REY dan di Jalan Pangeran Antasari, saksi ALBY APRIAWAN memberhentikan mobilnya dan pergi mengambil kantong plastik warna putih yang tergantung dikios jualan berupa box warna merah dan didalam kantong tersebut berisikan kemasan teh kotak, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) ball sachet sachet, 1 (satu) bal sachet- sachet kosong dan 1 (satu) batang potongan pipet warna hitam dan juga sebelum kejadian penangkapan tersebut, saksi ALBY APRIAWAN sudah sering mengantarkan dan membantu mengambil shabu milik terdakwa dimana saksi pernah mengantarkan terdakwa dan pergi mengambil shabu di lorong dekat Mall Mandonga dan juga saksi ALBY APRIAWAN pernah mengantarkan dan menunggu di hotel Same Boutique pada saat terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sehingga saksi ALBY APRIAWAN sudah mengetahui kalau barang yang akan diambil adalah narkoba jenis shabu dan setiap

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelpon dan memesan taksi MAXIM milik saksi ALBY APRIAWAN dan meminta saksi ALBY APRIAWAN untuk pergi mengantar dan mengambil barang berupa narkoba jenis shabu tersebut .

- Bahwa percakapan whatsapp di masing-masing handphone milik saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba yang sudah di screenshots dan dimuat diberita acara dimana Gambar pertama adalah pesan dari saksi ALBY APRIAWAN pada tanggal 23 Februari 2023 saat terdakwa bersama-sama saksi ALBY APRIAWAN pergi mengambil tempelan shabu di dekat Mall Mandonga, saat itu saksi ALBY APRIAWAN memfoto dan memvideo lokasi tempelan shabu yang akan di ambil dan Gambar kedua bahwa itu adalah pesan dari saksi ALBY APRIAWAN pada tanggal 04 Maret 2023 saat saksi bersama-sama dengan saksi ALBY APRIAWAN mau mengambil tempelan shabu di lorong Kantor Lurah Mokoau kemudian saksi ALBY APRIAWAN memfoto pohon kelor, karena shabu yang akan di ambil dibawah pohon kelor tidak ada.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu berat bruto 5,22 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa berat netto 4,7814 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO A 31 warna biru hitam

- 1 (satu) bal sachet kosong ukuran kecil .

- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;

- 1 (satu) buah kemasan the kotak bekas;

- 1 (satu) lembar tissue warna putih;

- 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar 04.30 Wita bertempat di Jalan Poros Pangeran Antasari, Kel. Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari.
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ALBY APRIAWAN Bin SYRAIFUDDIN SYARIF;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 4,7814 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A 31 warna biru hitam milik saksi ALBY APRIAWAN, 1 (satu) ball sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kemasan the kotak bekas, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih dan juga mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama REI pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Poros Pangeran Antasari, Kel. Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kantor Mokoau, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian datang mobil putih yang dikendarai oleh saksi ALBY APRIAWAN kemudian turun dari mobil mencari sesuatu didekat pohon daun kelor sambil menyenter namun saat itu saksi ALBY APRIAWAN tidak mengambil apa-apa kemudian saksi ALBY APRIAWAN bersama terdakwa pergi menuju arah kampus Hukum lama di Jalan Panggeran Antasari, Kel. Andonohu, Kec. Poasia kemudian Petugas Kepolisian mengikuti saksi ALBY APRIAWAN yang saat itu bersama terdakwa dari belakang dan setelah tiba di Jalan Pangeran Antasari tersebut, Petugas Kepolisian melihat saksi ALBY APRIAWAN memberhentikan mobilnya kemudian saksi ALBY APRIAWAN pergi mengambil kantong plastik warna putih yang tergantung dikios jualan dibox warna merah atas suruhan terdakwa sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil kemudian setelah saksi ALBY

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIAWAN mengambil kantong plastik warna putih tersebut kemudian saksi ALBY APRIAWAN hendak kembali ke mobilnya, kemudian Petugas Kepolisian mendatangi saksi ALBY APRIAWAN dan saksi ALBY APRIAWAN karena ketakutan langsung menjatuhkan kantong plastik warna putih tersebut kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi ALBY APRIAWAN mengambil kantong plastik warna putih tersebut namun saksi ALBY APRIAWAN tidak mau dan mengatakan bahwa kantong plastik warna putih tersebut bukan miliknya melainkan milik terdakwa yang sedang berada didalam mobil tersebut kemudian Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk turun dari mobil tersebut kemudian Petugas Kepolisian mengambil kantong plastik warna putih yang dijatuhkan oleh saksi ALBY APRIAWAN dan memeriksa kantong tersebut dan ditemukan didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,7814 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) ball sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kemasan the kotak bekas, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih dan juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A 31 warna biru hitam milik ALBY APRIAWAN, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR, setelah itu terdakwa bersama saksi ALBY APRIAWAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang dimana awalnya terdakwa menelpon saksi ALBY APRIAWAN sebagai sopir MAXIM secara OF LINE dan menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk datang menjemput terdakwa di depan warung penjual bebek kemudian saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa bersama-sama pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang telah dipesan oleh terdakwa kepada lelaki REY di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Andounohu dengan menggunakan mobil warna putih.
- Bahwa saksi ALBY APRIAWAN mengetahui bahwa kantong plastik warna putih yang diambil dibox jualan adalah isinya narkoba Jenis shabu dan ada bukti rekamannya pada saat saksi ALBY APRIAWAN ditanya oleh pihak kepolisian dengan mengatakan "apa isi kantong plastik yang diambil oleh saksi ALBY APRIAWAN dan dijawab oleh saksi ALBY APRIAWAN dengan mengatakan "shabu";

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ALBY APRIAWAN sudah mengetahui bahwa barang yang akan diambil adalah narkoba jenis shabu karena saksi ALBY APRIAWAN sudah sering dan sudah 4 (empat) kali terdakwa memesan taksi MAXIM secara OF LINE kepada saksi ALBY APRIAWAN untuk pergi mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dan setiap saksi ALBY APRIAWAN disuruh terdakwa untuk mengantar pergi mengambil narkoba jenis shabu maka terdakwa selalu memberi upah sebesar Rp. 50.000 ,- setiap kali mengantar terdakwa pergi mengambil narkoba tersebut.
- Bahwa percakapan whatsapp di masing-masing handphone milik saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba yaitu :
 - a. Di handphone terdakwa ditemukan percakapan di aplikasi whatsapp dengan seseorang terkait pemesanan sabu dan petunjuk tempat sabu akan di ambil, selain itu ditemukan juga percakapan via whatsapp dengan saksi ALBY APRIAWAN terkait terdakwa bersama-sama dengan saksi ALBY APRIAWAN mengambil shabu pada tanggal 23 Februari 2023 dan pada tanggal 04 Maret 2023;
 - b. Di handphone saksi ALBY APRIAWAN ditemukan percakapan di Whatsapp tanggal 31 Januari 2023 dengan terdakwa bahwa saat itu saksi ALBY APRIAWAN menunggu terdakwa yang menggunakan shabu di Hotel Same Boutique, kemudian ditemukan percakapan tanggal 23 Februari 2023 dengan terdakwa saat saksi ALBY APRIAWAN membantu mencari tempelan shabu di lorong dekat Mall Mandonga, kemudian tanggal 04 Maret 2023 ditemukan percakapan dengan terdakwa yang mana saksi ALBY APRIAWAN memfoto pohon kelor di Lorong Kantor Lurah Mokoau saat turun mencari tempelan shabu kemudian foto pohon kelor dikirim kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,7814 gram milik terdakwa ANDI AMRI NENGSI Binti PATTALOLO adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam
Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama ANDI AMRI NENGSI Binti PATTALOLO yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa ANDI AMRI NENGSI Binti PATTALOLO didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa ANDI AMRI NENGSI Binti PATTALOLO adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah bersifat alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternative artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama REI pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Poros Pangeran Antasari, Kel. Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kantor Mokoau, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian datang mobil putih yang dikendarai oleh saksi ALBY APRIAWAN kemudian turun dari mobil mencari sesuatu didekat pohon daun kelor sambil menyenter namun saat itu saksi ALBY APRIAWAN tidak mengambil apa-apa kemudian

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALBY APRIAWAN bersama terdakwa pergi menuju arah kampus Hukum lama di Jalan Panggeran Antasari, Kel. Andonohu, Kec. Poasia kemudian Petugas Kepolisian mengikuti saksi ALBY APRIAWAN yang saat itu bersama terdakwa dari belakang dan setelah tiba di Jalan Pangeran Antasari tersebut, Petugas Kepolisian melihat saksi ALBY APRIAWAN memberhentikan mobilnya kemudian saksi ALBY APRIAWAN pergi mengambil kantong plastik warna putih yang tergantung dikios jualan dibox warna merah atas suruhan terdakwa sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil kemudian setelah saksi ALBY APRIAWAN mengambil kantong plastik warna putih tersebut kemudian saksi ALBY APRIAWAN hendak kembali ke mobilnya, kemudian Petugas Kepolisian mendatangi saksi ALBY APRIAWAN dan saksi ALBY APRIAWAN karena ketakutan langsung menjatuhkan kantong plastik warna putih tersebut kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi ALBY APRIAWAN mengambil kantong plastik warna putih tersebut namun saksi ALBY APRIAWAN tidak mau dan mengatakan bahwa kantong plastik warna putih tersebut bukan miliknya melainkan milik terdakwa yang sedang berada didalam mobil tersebut kemudian Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk turun dari mobil tersebut kemudian Petugas Kepolisian mengambil kantong plastik warna putih yang dijatuhkan oleh saksi ALBY APRIAWAN dan memeriksa kantong tersebut dan ditemukan didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,7814 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) ball sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kemasan the kotak bekas, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih dan juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A 31 warna biru hitam milik ALBY APRIAWAN, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR, setelah itu terdakwa bersama saksi ALBY APRIAWAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang dimana awalnya terdakwa menelpon saksi ALBY APRIAWAN sebagai sopir MAXIM secara OF LINE dan menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk datang menjemput terdakwa di depan warung penjual bebek kemudian saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa bersama-sama pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang telah

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh terdakwa kepada lelaki REY di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Andounohu dengan menggunakan mobil warna putih.

- Bahwa saksi ALBY APRIAWAN mengetahui bahwa kantung plastik warna putih yang diambil dibox jualan adalah isinya narkoba Jenis shabu dan ada bukti rekamannya pada saat saksi ALBY APRIAWAN ditanya oleh pihak kepolisian dengan mengatakan "apa isi kantung plastik yang diambil oleh saksi ALBY APRIAWAN dan dijawab oleh saksi ALBY APRIAWAN dengan mengatakan "shabu";

- Bahwa saksi ALBY APRIAWAN sudah mengetahui bahwa barang yang akan diambil adalah narkoba jenis shabu karena saksi ALBY APRIAWAN sudah sering dan sudah 4 (empat) kali terdakwa memesan taksi MAXIM secara OF LINE kepada saksi ALBY APRIAWAN untuk pergi mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dan setiap saksi ALBY APRIAWAN disuruh terdakwa untuk mengantar pergi mengambil narkoba jenis shabu maka terdakwa selalu memberi upah sebesar Rp. 50.000 ,- setiap kali mengantar terdakwa pergi mengambil narkoba tersebut.

- Bahwa percakapan whatsapp di masing-masing handphone milik saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba yaitu :

c. Di handphone terdakwa ditemukan percakapan di aplikasi whatsapp dengan seseorang terkait pemesanan sabu dan petunjuk tempat sabu akan di ambil, selain itu ditemukan juga percakapan via whatsapp dengan saksi ALBY APRIAWAN terkait terdakwa bersama-sama dengan saksi ALBY APRIAWAN mengambil shabu pada tanggal 23 Februari 2023 dan pada tanggal 04 Maret 2023;

d. Di handphone saksi ALBY APRIAWAN ditemukan percakapan di Whatsapp tanggal 31 Januari 2023 dengan terdakwa bahwa saat itu saksi ALBY APRIAWAN menunggu terdakwa yang menggunakan shabu di Hotel Same Boutique, kemudian ditemukan percakapan tanggal 23 Februari 2023 dengan terdakwa saat saksi ALBY APRIAWAN membantu mencari tempelan shabu di lorong dekat Mall Mandonga, kemudian tanggal 04 Maret 2023 ditemukan percakapan dengan terdakwa yang mana saksi ALBY APRIAWAN memfoto pohon kelor di Lorong Kantor Lurah Mokoau saat turun mencari tempelan shabu kemudian foto pohon kelor dikirim kepada terdakwa.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,7814 gram milik terdakwa ANDI AMRI NENGSI Binti PATTALOLO adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka terdakwa bersama saksi ALBY APRIAWAN bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengambil Narkotika Jenis shabu, dimana awalnya terdakwa menelpon saksi ALBY APRIAWAN sebagai sopir MAXIM secara OF LINE dan menyuruh saksi ALBY APRIAWAN untuk datang menjemput terdakwa didepan warung penjual bebek kemudian saksi ALBY APRIAWAN dan terdakwa bersama-sama pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang telah dipesan oleh terdakwa kepada lelaki REY di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Andounohu dengan menggunakan mobil warna putih, dimana terdakwa dan saksi ALBY APRIAWAN Bin SYARIFUDDIN SYARIF bersepakat untuk melakukan serah terima atau menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,7814 gram, sehingga dengan demikian Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima Narkotika jenis shabu bersama saksi ALBY APRIAWAN Bin SYARIFUDDIN SYARIF, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa ANDI AMRI NENGSI Binti PATTALOLO tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki narkotika, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Poros Pangeran Antasari, Kel. Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,7814 gram yang ditemukan didalam kantong plastik warna putih, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menghukum terdakwa ANDI AMRI NENGSI Binti PATTALOLO untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar bebas dari penyalahgunaan Narkoba selama masa menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penempatan terhadap terdakwa direhabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (*vide* : Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan Fakta Hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan dalam hal keadaan dan kondisi Terdakwa sebagai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba, terbukti pula keadaan-keadaan yang menyertainya (*rechts van omstandigheden*) yang bersifat kasuistik dalam perkara ini, antara lain :

1. Bahwa Terdakwa belum dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah, yang menyatakan Terdakwa sebagai "pecandu narkoba";
2. Bahwa Terdakwa bukan sebagai "korban penyalahgunaan narkoba";
3. Bahwa Terdakwa sudah cukup umur, karena telah mencapai umur lebih dari 18 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempertimbangkan secukupnya tentang (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sosial, (2) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dan (3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk mengesampingkan Nota pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perihal Nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa ANDI AMRI NENGSI Binti PATTALOLO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Nota Pembelaan *a quo* beralasan hukum pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 5,22 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa berat netto 4,7814 gram, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO A 31 warna biru hitam, 1 (satu) bal sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kemasan teh kotak bekas, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ALBY APRIAWAN Bin SYARIFUDDIN SYARIF

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AMRI NENGSI Binti PATTALOLO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahunan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 5,22 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa berat netto 4,7814 gram,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO A 31 warna biru hitam,
 - 1 (satu) bal sachet kosong ukuran kecil,
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic,
 - 1 (satu) buah kemasan teh kotak bekas,
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih,
 - 1 (satu) lembar plastic kresek warna putih,
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios warna putih berstiker MAXIM beserta kunci kontak dengan nomor polisi DN 1690 AR,

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ALBY APRIAWAN Bin SYARIFUDDIN SYARIF.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh kami, Ahmad Yani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, SH.,MH., Sera Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Harnayati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, SH.,MH.,

Ahmad Yani, S.H.,MH.,

Sera Achmad, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

Sjahrul, SH.,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)